



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

UPTD KESEHATAN

PUSKESMAS AIR HAJI KEC. LINGGO SARI BAGANTI

Jl. Raya Air Haji



SURAT PERJANJIAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

No. 800/ 73 /Pusk- A.H/IV/2017

No. 800/ 546 /RSUD-PS/IV/2017

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Dr. DESMON EKA PUTRA
NIP : 19711230 201407 1 001
Jabatan : Kepala Puskesmas Air Haji

Selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA (I)

II. Nama : Drg.H. BUSRIL. MPH
NIP : 19740227 2000121 004
Jabatan : Direktur RSUD M.Zein Painan

Selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA (II)

Yang mana Pihak PERTAMA (I) dan Pihak KEDUA (II) melakukan perjanjian kerja sama dalam Pengelolaan Limbah Medis;

Untuk Dapat terlaksananya dengan baik maka kedua belah pihak mempedomani hal-hal yang diatur dengan pasal perjanjian sebagai berikut;

Pasal I

Kepala Puskesmas Pihak PERTAMA (I) menjalin kerja sama dengan Direktur RSUD M. Zein Painan Pihak KEDUA (II) untuk melakukan Pengelolaan Limbah Medis Puskesmas Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti;

Pasal II

Pihak PERTAMA (I) akan mengantarkan limbah medis ke Pihak KEDUA (II), Pihak KEDUA (II) bersedia menerima limbah medis yang diserahkan oleh

pihak PERTAMA (I), sesuai dengan jadwal yang di berikan Pihak KEDUA (II) dan disertai dengan bukti tanda terima;

Pasal III

Pihak KEDUA (II) akan memusnahkan limbah medis yang diserahkan oleh pihak PERTAMA (I), sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) pengelolaan limbah medis RSUD M. Zein Painan;

Pasal IV

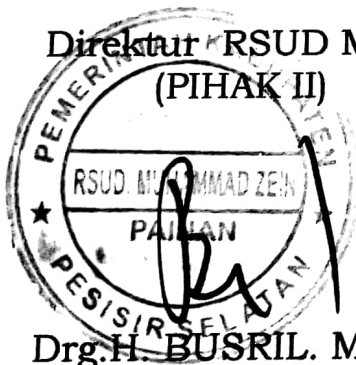
Pihak PERTAMA (I) Akan Membayar Biaya Operasioal pemusnahan Limbah Medis ke pada Pihak KEDUA (II) sesuai dengan Perda yang berlaku;

Pasal V

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan Perobahan akan dirubah kembali dan surat perjanjian kerja sama ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dan Surat Perjanjian Kerja sama sebelum ini tidak berlaku lagi.

Yang Melakukan Perjanjian Kerja

Direktur RSUD M. Zein Painan
(PIHAK II)



Drg. H. BUSRIL. MPH

NIP. 19740227 200012 1 004

Kepala Puskesmas Air Haji
(PIHAK II)



Dr. DESMON EKA PUTRA

NIP. 19711230 201407 1 001

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



Dr. H. SYAHRIZAL ANTONI. SY. MPH

NIP. 197011042000121001